



Arif

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 332/MenLHK-Set.jea/2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, berubah nomen klatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, Menteri dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti;
 - d. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup unit kerja masing-masing;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden R.I. No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

/6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1997 tanggal 25 Februari 1997 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

KESATU : Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan pemberian izin cuti Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU meliputi kewenangan pemberian izin cuti sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Bahwa sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2826/Kpts-II/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7654/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2826/Kpts-II/2002 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 September 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**


SITINURBAYA

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Seluruh Indonesia.
7. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
8. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
9. Para Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Seluruh Indonesia.

AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.392/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TABEL. PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | NAMA JABATAN | JENIS CUTI YANG DIDELEGASIKAN | JABATAN DAN GOLONGAN PNS | KETERANGAN |
|----|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Semua jenis cuti kecuali : 1. Cuti diluar tanggungan Negara 2. Cuti tersebut akan dijalankan di Luar Negeri | PNS yang menduduki jabatan eselon II | Lingkup unit eselon I masing-masing |
| 2 | Kepala Biro dan Kepala Pusat, Sekretaris Itjen, Sekretaris Ditjen, Sekretaris Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Semua jenis cuti kecuali : 1. Cuti diluar tanggungan Negara 2. Cuti tersebut akan dijalankan di Luar Negeri | 1. PNS yang menduduki jabatan Eselon III & IV 2. Pejabat Fungsional Tertentu Gol. Ruang III/c ke atas 3. Pejabat Fungsional Umum Gol. Ruang III/c ke atas. | Lingkup unit kerja masing-masing |
| 3 | Kepala Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Semua jenis cuti kecuali : 1. Cuti diluar tanggungan Negara 2. Cuti tersebut akan dijalankan di Luar Negeri | 1. PNS yang menduduki jabatan Eselon III & IV 2. Pejabat Fungsional Tertentu 3. Pejabat Fungsional Umum | Lingkup unit kerja masing-masing |
| 4 | Kepala Bagian / Bidang yang membidangi Kepegawaian | Semua jenis cuti kecuali : 1. Cuti diluar tanggungan Negara 2. Cuti tersebut akan dijalankan di Luar Negeri | 1. Pejabat Fungsional Tertentu Gol. Ruang III/b ke bawah 2. Pejabat Fungsional Umum Gol. Ruang III/b ke bawah | Lingkup unit kerja masing-masing |
| 5 | Kepala Balai Besar/Kepala Balai | Semua jenis cuti kecuali : 1. Cuti diluar tanggungan Negara 2. Cuti tersebut akan dijalankan di Luar Negeri | 1. PNS yang menduduki jabatan Eselon IIIb dan IV 2. Pejabat Fungsional Tertentu 3. Pejabat Fungsional Umum | Lingkup unit kerja masing-masing |

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : 15 September 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**